

Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)

Jasril, *Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

*e-mail koresponden: ferdrickaclassroom@gmail.com

Abstrak. Tindak pidana marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini marak dan meningkat diberitakan mass media cetak maupun media elektronik, pelakunya bukan saja dilakukan oleh orang dewasa bahkan juag ada anak-anak, termasuk pelakunya seorang yang berulang kali melakukan kejahatan (residivis). Tindak pidana pencurian, sungguh sangat mengganggu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan sangat menimbulkan kerugian materil dan imateril warga masyarakat. Oleh karena itu, perlu segera diantisipasi dan ditanggulangi dengan merespon secara cepat dan tepat penyelesaiannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan menghukum pelaku/tersangka dengan ancaman pidana yang cukup diperberat. Pada proses pemeriksaan pengadilan di dalam penerapan sanksi pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN. JMB yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang menjadi tujuan penelitian adalah memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang, dan isi/amar putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang. Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat *yuridis empiris (socio legal re-search)*. Dari hasil penelitian, tercermin dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang terhadap terdakwa IS Bin Alkat, dengan putusan memvonis terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, berdasarkan putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN.JMB. Padahal dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang dilanggar ancaman pidananya maksimal 7 (tujuh) tahun. Sehingga dirasakan penerapan putusan pidananya masih sangat ringan dan belum maksimal. Hakim pengadilan hanya mempertimbangan fakta yuridis dan non yuridis serta hal-hal yang meringankan terdakwa saja, dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa selaku residivis yang ancaman pidananya dapat diperberat 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokoknya. Saran yang disampaikan diperlukan dukungan dan komitmen moral aparat penegak hukum terutama sekali hakim pengadilan, agar dapat memberikan ancaman pidana yang cukup berat terhadap tersangka/terdakwa, termasuk residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api, sepanjang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan (KUHPidana).

Kata Kunci : Putusan hakim, Residivis dan Tindak pidana pencurian

Abstract. Criminal acts are rife in people's lives, one of which is the crime of theft which has recently been rampant and has increased in mass media reports and electronic media. The perpetrators are not only committed by adults, there are also children, including one who repeatedly commits a crime. (recidivist). The crime of theft really disturbs security, order, welfare and causes material and immaterial losses to the community. Therefore, it is necessary to immediately anticipate and deal with it by responding quickly and appropriately to the solution through the applicable legal mechanism, by punishing the perpetrator/suspect with a fairly severe criminal threat. In the court examination process in the application of criminal sanctions against recidivist perpetrators of the criminal act of theft of long-barreled firearms based on case Number 224/Pid.B/2020/PN. JMB which was decided by the Jambi District Court judge, the purpose of this research is to understand and analyze the basis of the judge's legal considerations in making a criminal decision against the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of long-barreled firearms, and the contents/orders of the judge's decision against the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of firearms. long barrel. The type of research used is juridical empirical (socio legal re-search). From the results of the study, it is reflected in the legal considerations of the judge in passing a criminal decision against the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of long-barreled firearms against the defendant IS Bin Alkat, with the decision to sentence the defendant to 2 (two) years and 6 (six) months, based on decision on case Number 224/Pid.B/2020/PN.JMB. Whereas in Article 363 paragraph (1) to 4 and 5 of the Criminal Code which is violated the maximum penalty is 7 (seven) years. So it is felt that the application of the criminal decision is still very light and not optimal. Court judges only consider juridical and non-juridical facts as well as mitigating factors for the defendant, by ignoring and not considering things that incriminate the defendant as a recidivist whose criminal threat can be increased by 1/3 (one third) of the main criminal threat. The suggestions submitted require the support and moral commitment of law enforcement officers, especially court judges, in order to provide a fairly severe criminal threat to the suspect/defendant, including the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of firearms, as long as it is possible in the legislation (KUHPidana).

Keywords : Judge's Verdict, Recidivism and Criminal Theft

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, bangsa dan negara. Kejahatan ataupun tindak pidana berlangsung sepanjang masa dalam sejarah peradaban umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, sulit untuk dihindari dan minimal hanya dapat ditekan/ dikurangi. Apapun bentuk dan motif serta jenisnya kejahatan tetap merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama dan etika, karena perbuatan kejahatan/ tindak pidana merampas milik orang lain yang dapat menimbulkan kerugian, meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.¹

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu problem sosial yang dihadapi masyarakat, tidak pernah tuntas dan selesai seiring dengan kemajuan dan perkembangan, selalu bergerak dan berkembang terus menerus sesuai dengan tingkat kemajuan teknologi dan peradaban yang dialami umat manusia. Persoalan kejahatan atau tindak pidana tidak hanya dihadapi masyarakat tertentu yang bersifat lokal, akan tetapi juga merupakan masalah nasional dan internasional. Lapisan sosial masyarakat dan aparat penegak hukum sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi berbagai jenis kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam realitanya tindak pidana ataupun kejahatan terus berlangsung dan berkembang, baik cara/modus operandinya, jenis dan bentuknya dari hari ke hari, yang salah satunya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, disebabkan oleh berbagai faktor di antara faktor yang satu saling pengaruh mempengaruhi dengan faktor yang lainnya, seperti ; tingkat pengangguran yang tinggi dan tidak terkendali karena sempit/ terbatasnya lowongan pekerjaan, terjadinya inflasi dengan melambungnya harga bahan kebutuhan pokok dan bahan kebutuhan lainnya yang terkadang tidak terjangkau dengan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga mengakibatkan beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat semakin berat. belum lagi terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan- perusahaan swasta yang dalam kondisi pandemi tidak mampu menghasilkan laba yang cukup untuk bertahan yang pada akhirnya melakukakan efisiensi dengan melakukan restrukturisasi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja/karyawannya. Keadaan ini makin memperparah tingkat pengangguran yang ada dan dialami masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan kehidupan masyarakat makin sulit dan terhimpit dalam mempertahankan serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari, kenyataan yang dihadapi ini apabila kurang kuatnya iman dan moral serta tidak ditopang dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai, kesemuanya ini dapat membuat orang terjerumus menjadi manusia gelap mata dan menghalalkan segala cara dengan melawan hukum melakukan berbagai bentuk tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap harta benda, yang diartikan mengambil barang/properti milik orang lain secara tidak sah/ melawan hukum tanpa seizin pemiliknya. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan mencuri. Pencurian terdiri dari dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertainya atau melekat pada benda, yaitu benda dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum.²

Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dapat diterapkan ketentuan pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merumuskan "*Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)*". Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit, sehingga mengandung pengertian bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang dan mempunyai sanksi berupa pidana. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana tersebut merupakan pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan- keadaan khusus.

Keadaan- keadaan khusus tersebut, antara lain tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan apabila dilakukan tindak pidana tersebut mengakibatkan matinya orang diatur dalam pasal 365 ayat (2) KUHPidana. Sedangkan pencurian dengan unsur- unsur yang memberatkan diatur dalam ketentuan pasal 363 KUHP.

Pencurian dengan kualifikasi memberatkan diartikan dengan tindak pidana pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 KUHP, yang menyatakan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu
 - (a) pencurian ternak,

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press : Jakarta, 2014, Halaman 27.

²Zainal Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002, Halaman 68.

- (b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang,
 - (c) pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
 - (d) pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan
 - (e) pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti di atas, yang lazim dilakukan modus operandi adalah pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih saling bekerja sama dan atau pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan untuk mengambil barang yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dan lainnya.

Salah satu tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan yang melanggar pasal 363 ayat ke 4 dan ke 5 KUHPidana, adalah kasus perkara Nomor 224/ Pid.B/2020/PN JMB tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 yang dilakukan residivis. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena perbuatan pidana yang dilakukannya lebih dahulu.³ Dalam KUHPidana perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidananya atau sering disebut dengan residivis diatur ketentuannya dalam pasal 486 hingga pasal 488 KUHPidana yang merupakan dasar pemberatan pidana.

Pengulangan tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya, baik antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya adalah suatu tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis yang mana dari tindak pidana itu sudah ada putusan hukum yang bersifat tetap. Dengan adanya seseorang yang mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau tidak hal ini jelas merupakan suatu kegagalan dari salah satu sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴

Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan tindak pidana kembali, sehingga terkena hukuman/pidana kembali di lembaga pemasyarakatan. Pengulangan (residivis) terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi pidana oleh pengadilan.⁵ Residivis digolongkan ke dalam residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum, apabila seseorang melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi pidana dan kemudian mengulangi lagi suatu tindak pidana dalam jenis pidana apapun, maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan pidana. Sedangkan residivis khusus yaitu apabila seseorang melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman dan kemudian mengulangi suatu tindak pidana yang sejenis (sama), kepadanya dapat dikenakan pemberatan pidana.⁶

Untuk mendapatkan gambaran tindak pidana pencurian yang dilakukan residivis dalam Wilayah Propinsi Jambi selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, dari Laporan Kepolisian Daerah Jambi dari tahun 2019 hingga selama tahun 2001, jumlah residivis pencurian selama tahun 2019 sebanyak 15 orang terpidana, tahun 2020, sebanyak 21 orang terpidana dan selama tahun 2021, sebanyak 27 orang terpidana.⁷ Residivis yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yang setiap tahunnya meningkat, ada yang masuk dalam katagori residivis umum, yaitu mengulangi tindak pidana pencurian yang satu dengan yang lainnya tindak pidana pencurian yang berbeda dan ada yang masuk dalam katagori residivis khusus, yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan satu dengan yang lainnya sama kasusnya, pencurian terhadap harta benda, uang, alat rumah tangga, alat-alat elektronik, perabot rumah tangga, hewan ternak, emas perhiasan, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, senjata api dan lainnya.

Dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan modus operandinya, dalam praktiknya ada dengan cara memecah kaca mobil, merusak pintu rumah, mencongkel, menggunakan kunci palsu, dilakukan pada malam hari, saling bekerja sama satu dengan yang lainnya dan bahkan dilakukan dengan melukai korbannya, yang melanggar ketentuan pasal 362 KUHPidana dalam bentuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam

³Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, Halaman 139.

⁴Marcus Priyo Gunarto, *Sikap mempidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21, 2009, Halaman 94.

⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press : Jakarta, 2018, Halaman 121.

⁶Ny. L. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara : Jakarta, 2017, Halaman 161.

⁷Laporan Tahunan Kepolisian Daerah Jambi, Januari 2022, Halaman 12.

pasal 363 KUHPi-dana, pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHPidana yang nilainya berkisar dua juta lima ratus ribu rupiah (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012), pencurian dengan menggunakan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHPidana.

Terhadap tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dengan merek Ak 101 yang dilakukan terdakwa residivis yang bernama IS dengan putusan perkara Nomor : 244/Pid.B/2020/PN JMB, dalam hal dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa residivis, tidaklah sama dengan terdakwa tindak pidana yang dilakukan oleh bukan residivis. Artinya, terhadap residivis dapat diperlakukan ketentuan pasal 486 hingga pasal 488 KUHPidana dengan memperberat ancaman huku-man terhadap residivis ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancama pidana pokoknya, se-bagaimana yang dijelaskan dalam pasal 486 KUHPidana, yang menyatakan : “Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 130 ayat (1), 131, 133, 140, 353, 438,459 dan 460, kemudian pasal 339, 340 dan 440 KUHPidana, dapat ditambah sepertiga, jika yang bermasalah ketika melakukan tindak pidana, belum lewat 5 (lima) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.....”

Dalam pemidanaan terhadap terdakwa residivis, dari analisis yuridis terhadap pelaku IS terlihat ancaman pidana yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara Nomor 244/Pid.B/2020 /PN.JMB belum maksimal dan sangat rendah sekali yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada hal dalam ketentuan pasal 363 ayat ke 4 dan ke 5 KUHPidana, anca-man pidana maksimalnya selama 7 (tujuh) tahun pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apalagi tindak pidana pencurian tersebut, memenuhi unsur-unsur dilakukan secara bersama- sama bersekutu (dua orang atau lebih) dengan cara membongkar, merusak, mencokel pintu jendela rumah korban OA sebagainya, yang ancaman pidananya maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Artinya, pertimbangan hukum hakim dalam penerapan ancaman pidana terhadap residivis yang melakukan tin-dak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 cukup rendah sekali dan belum maksimal, yang semestinya minimal 3,5 tahun pidana penjara atau selama 4 (empat) tahun pidana penjara, sesuai dengan kesalahannya.

Dalam memvonis terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang tergolong ke dalam tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan sebagaimana terpenuhinya ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHPidana, putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan putu-san perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, hanya mempertimbangkan hal- hal yang meringankan terdakwa saja dalam persidangan yang digelar dan dilakukan, seperti yang dipertimbangkan terhadap terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan terdakwa, seperti ; perbuatan terdakwa sangat merugikan korban, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (residivis), yaitu terdakwa mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukan dalam putusan perkara pertama dengan putusan perkara berikutnya, dimana kasus yang dilakukan berbeda dan tidak sejenis masuk dalam katagori residivis umum.

Terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan terdakwa IS, seharusnya ancaman pidana yang diputuskan hakim pengadilan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokoknya yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan hakim sebagaimana ancaman yang memperberat residivis yang diatur dalam ketentuan pasal 466 KUHPidana.

Dasar pemikiran hakim tidak mempertimbangkan terhadap pelaku IS selaku residivis, karena pengakuan residivis berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan saja dan tidak dilengkapi/didukung dengan bukti salinan putusan hakim pengadilan yang memutus perkaranya, karenanya hakim beralasan dengan mengabaikan pelaku sebagai residivis, yang membuat belum maksimalnya penerapan pidana terhadap terdakwa IS. Dampaknya, secara prevensi general (pencegahan secara umum) dapat meng-hambat tujuan pemidanaan itu sendiri yang pada dasarnya untuk mengurangi/ memperkecil terjadinya suatu kejahatan/tindak pidana yang terjadi dalam kehi-dupan masyarakat dan secara prevensi spesifik (pencegahan secara khusus) tidak memberikan efek jera terhadap pelaku residivis yang bersangkutan, sehingga besar kemungkinan akan mengulangi lagi suatu tindak pidana yang dilakukan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terpidana IS selaku residivis (yang mengulangi tindak pidana) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 486 KUHPidana, yang semestinya terpidana IS ancamannya pidananya diperberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana pokoknya, terlihat dari berkas perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, ter-tanggal 24 Juli 2020, dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim dari alat dan barang bukti serta saksi- saksi yang dihadirkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, sehingga majelis hakim pengadilan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa IS selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan perbuatan

mengambil barang milik orang lain yang berupa senjata api laras panjang merek Ak 101 dan barang-barang lainnya tanpa hak secara melawan hukum, dengan melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, sehingga hal inilah yang menarik minat penulis untuk menindak lanjuti dan menelitinya secara lebih mendalam dengan memilih judul, tentang “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB)*”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 244/Pid.B/2020/PN JMB) ?
2. Bagaimana isi/amar putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 244/ Pid.B/2020/PN JMB) ?

METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara objektif,⁹ yang berkaitan dengan permasalahan analisis yuridis putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang berdasarkan perkara Nomor 244/Pid.B/2020?PN JMB.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api laras Panjang

Meningkatkan berbagai kejahatan/tindak pidana, baik tindak pidana umum seperti ; tindak pidana pencurian, tindak pidana pemalsuan, penggelapan, pe-nipuan, pemerkosaan, tindak pidana pembunuhan maupun tindak pidana khusus seperti ; tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana perbankan dan lainnya. Perlu segera diatasi dan diantisipasi secara cepat dan tepat, dengan cara menindak dan memperoses pelakunya melalui mekanisme prosedur penegakan hukum, untuk menghukum pelakunya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Tahap awal proses penegakan hukum dimulai dengan melakukan proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat ke-polisian, diteruskan dengan melimpahkan berkas perkara hasil pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum selanjutnya setelah berkas penuntutan dianggap sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, diteruskan dengan melimpahkan kasusnya kepada pengadilan, untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan atas perkara yang dilimpahkan tersebut.¹⁰ Hakim pengadilan setelah menerima berkas berhak untuk menyidangkan perkaranya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana).

Hakim dalam menyidangkan perkara pidana yang diajukan kepadanya, mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata- mata harus didasari rasa keadilan dan tidak mengabaikan pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan. Fakta- fakta hukum yang berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi- saksi dan barang bukti yang ditemukan, berikutnya baru dipertimbangkan motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan- batasan maksimum dan juga minimum serta kebe-basan yang dimiliki harus

⁸Dokumen/Berkas Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Jambi Perkara Nomor : 224/ Pid.B/2020/PN. JMB, 24 Juli 2020.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfa Beta :Bandung,2009, Halaman 29.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang- Undang hukum Acara Pidana*, PT. Sarana Bhakti Semesta : Jakarta, 2014, Halaman 102.

berlandaskan rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat dan pertanggungjawabannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 tersebut.¹¹ Apabila terdakwa melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dengan sengaja dan dilakukan secara bersama- sama pada siang hari, seperti menyediakan sarana transportasi sepeda motor untuk melakukan perbuatan itu dan mengge- rakkan orang lain ikut serta bersama- sama dalam melakukan pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101, memasuki pekarangan rumah korban dengan cara merusak pintu kamar dan lain sebagainya, untuk memasuki ke dalam rumah tersebut, maka hal tersebut akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan, karena perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa IS, sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan Dengan unsur- unsurnya dilakukan secara bersama- sama (lebih dari satu orang) memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan dalam melakukan pencurian senjata api laras panjang, untuk memasuki rumah dengan cara merusak pintu kamar rumah dengan sebatang besi meme- nuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, ditambah lagi dengan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan saat ini dengan tindak pidana yang lainnya yang pernah dilakukan terdahulu putusannya belum sampai 5 (lima) tahun, berarti tersangka/ terdakwa IS sudah beru- lang kali melakukan tindak pidana yang masuk dalam katagori residivis, yang ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana pokoknya, berdasarkan pasal 466 KUHPidana.

Namun demikian, apabila tersangka/terdakwa IS hanya sekedar melakukan pencurian tidak memiliki niat dengan sengaja, akan tetapi kebenaran melewati rumah itu dilihatnya dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya dan dilakukan sendiri tanpa bekerja sama dengan yang lain dan baru kali pertama melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dan tidak mempunyai maksud lain hanya sekedar mencuri saja apa yang dilihat ada pada saat tersebut, tentu hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkannya.¹²

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sen- jata api laras panjang, hakim dalam mengambil putusan tentu dengan pertim- bangan- pertimbangan yang arif dan bijaksana. Berdasarkan putusan perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/PN.JMB, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang menggunakan pertimbangan- pertimbangan hukum, baik yang bersifat pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis.¹³

1. *Pertimbangan yang bersifat yuridis*

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya ;

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 diatur dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwa kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam su- rat dakwaan.¹⁴ Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara- perkara pidana, termasuk perkara pidana pencurian senjata api laras panjang. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang meker Ak 101 tersebut.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHP adalah apa yang saksi nyatakan di dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan beberapa saksi yang berdiri- sendiri

¹¹Wawancara dengan *Lili Evelin*, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 14 Juni 2022.

¹²Wawancara dengan *Adek Nurhadi*, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 15 Juni 2022.

¹³Wawancara dengan *Partono*, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 14 Juni 2022.

¹⁴Wawancara dengan *Yusmawati*, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, 17 Juni 2022.

ten-tang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu atau kronologis kejadian/peristiwa dari tindak pidana pencurian senjata api laras panjang tersebut.

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/PN.JMB, jaksa penuntut umum mengajukan saksi- saksi yang terdiri dari 8 (delapan) orang saksi, yaitu saksi OA, saksi AA, saksi SA, saksi LA, saksi NN, saksi WG, saksi HA dan saksi Bambang Irawan Bin Alkat, Kedelapan orang yang dijadikan saksi merupakan rekan, keluarga dari tersangka/terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang. HA selaku saksi bersama- sama dengan terdakwa IS yang melakukan pencurian senjata api laras panjang di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mekar Jaya RT. 30 Kelurahan Sungai Gelam, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik ter-dakwa berboncengan dengan HA menuju ke rumah terse-but, setelah sampai di rumah kosong yang dituju, tersangka/ terdakwa memasuki rumah melalui mencongkel dan merusak pintu jendela untuk mencapai memasuki ke dalam rumah korban OA.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Menurut putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN.JMB terdakwa IS mengaku telah melakukan pencurian yang berupa senjata api laras pan-jang dan lainnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mekar Jaya RT. 30 Kelurahan Sungai Gelam. Berdasarkan keterangan terdakwa senjata api laras panjang merek Ak 101 yang diambilnya secara mela-wan hukum untuk memiliki harta kepunyaan orang lain tersebut dila-kukan pada hari Senin, jam 07.30 Wib pagi hari pada tanggal 20 Januari 2020, niat melakukan pencurian melihat rumah korban tersebut setelah dilewati dalam keadaan kosong, sehingga rumah dalam keadaan kosong ini timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah dengan cara mencongkel dan merusak pintu kamar rumah dengan sebatang besi yang sudah dipersiapkan diselipkan dipinggang-nya, membuka lemari dengan sebuah besi dengan mengambil sebuah cincin berwarna kuning, sebuah kalung MCI (kalung kesehatan), sepucuk senjata api laras panjang beserta magasin sebanyak 37 butir peluru.¹⁵ Semua barang yang diambil dimasukkan ke dalam karung, kemudian barang beserta senjata api laras panjang di simpan di rumah saksi HA. Senjata api laras panjang yang diambilnya itu hendak di-bawanya ke rumah saksi Bambang mau dijual, tetapi belum juga terjual senjata api itu nomor seri dan mereknya diampas dan dibawanya pergi ke Palembang ke rumah orang tuanya dan dititipkannya ke tempat saksi Linda Bin Alkat yang berada dekat rumah orang tua terdakwa IS.

d. Barang- barang bukti

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/PN.JMB, barang bukti dalam prkara pidana ini adalah sebuah senjata api laras panjang merk Ak 101 dengan nomor seri 171200226 dengan tali warna hitam terpasang, 2 (dua) buah magasin, amunisi sebanyak 35 butir, 33 butir peluru karet, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Yamaha Mio, 1 buah tas pancing berwarna hitam, 1 buah kaos oblong warna biru, 1 buah batang besi dan 1 buah karung plastik.

e. Pasal- pasal dalam Undang- undang

Undang- undang yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah pasal- pasal yang termuat dalam KUHPidana, yaitu

- a) Pasal 362, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa), yaitu “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara malawan hukum, dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara se-lama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah),
- b) Pasal 363, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencu-rian yang dikualifikasi”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan kare-nanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian biasa. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu ; yaitu pencurian terhadap ternak/hewan, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, kapal karam, kapal terdampar, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian di waktu malam hari pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan berse-kutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat

¹⁵Wawancara dengan Iis Sugianto Bin Alkat, Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang, 24 Mei 2022.

untuk mela-kukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Dari hasil analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu :

a. Perbuatan pidana

Menurut *Moeljatno*, tindak pidana merupakan perbuatan yang di-larang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita- citakan oleh ma-syarakat.¹⁶ Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur- unsur, yaitu :

- 1) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijke persoon*),
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- undang,
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum), dan
- 4) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungja-wabkan.

Dari unsur- unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi, yaitu dalam putusan Nomor 224/pid.B/2020/PN.JMB terlihat, yaitu :

Dari unsur- unsur perbuatan pidana, seperti ;

- a) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia, yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku penduduk hak dan kewajiban, bukan dilakukan oleh badan hukum. Menurut putu-san di atas, identitas terdakwa yaitu bernama IS, jenis kelamin laki- laki, umur 27 Tahun dan berkembangsaan Indo-nesia,
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- undang dalam putusan ini, perbuatan terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHPidana, yang bunyinya sebagai berikut : “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu ayat (1) ke 4 KUHPidana, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan ayat (1) ke 5 KUHPidana, pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, me-motong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- c) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum), Per-buatan- perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat. Dalam artinya bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial,
- d) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungja-wabkan. Menurut *D. Simons*, orang dapat dianggap bertanggung-jawab apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut.¹⁷ Seorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang diru-muskan dalam pasal 44 (1) KUHPidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwannya terganggu karena penyakit. Da-lam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, hakim menyatakan bahwa terdakwa yang bernama IS dinyatakan mampu bertanggungjawab karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Hakim menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan di-nyatakan besalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jambi.

b. Unsur kesalahan sipembuat pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. *Muladi* dan *Dwidja Priyatno*, menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.¹⁸ Apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka orang yang melakukan

¹⁶Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 46.

¹⁷D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 49.

¹⁸Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group : 1991, Halaman

kesalahan tersebut dapat dicela. Hal itu dikarenakan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat pidana dan hubungan batin antara si pembuat pidana dengan perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain ;

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat tindak pidana,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat tindak pidana dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut ben-tuk kesalahan,
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab seba-gaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Apabila seseorang dalam keadaan demikian dan melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut tidak boleh dipidana. Menurut *D. Simons*, ciri- ciri psikis yang dimiliki orang yang mampu bertanggung-jawab pada umumnya adalah ciri- ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan- pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.¹⁹

Seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal yang mengatur tentang perbuatannya. Menurut putusan Nomor 224/pid.B/2020/PN JMB, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa,
- 2) Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 3) Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum,
- 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan
- 5) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Kelima unsur tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, yaitu ;

a) *Unsur 'barang siapa'*,

Hakim menimbang bahwa "barangsiapa" yaitu siapa saja sebagai orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah diajukan penuntut umum sebagai terdakwa dan didakwa melakukan tindak pidana *in casu* tindak pidana pencurian senjata api laras panjang. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan seorang laki- laki yang dalam persidangan menyatakan bernama IS dengan sege-nap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas terdakwa tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak terdapat adanya unsur *error in pesona* (kesalahan terhadap orang/terdakwanya).

b) *Unsur 'mengambil seluruh barang (senjata api laras panjang) yang ke-seluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain'*,

Hakim mempertimbangkan bahwa "mengambil" ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum, terdakwa IS bersama-sama dengan Hendri telah mengambil barang yang berupa sepucuk senjata api laras panjang dan lainnya yang diambil milik dari OA milik orang lain.

c) *Unsur 'dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum'*,

Yang dimaksud dengan unsur "menguasai secara melawan hu-kum" adalah dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata- mata untuk dapat menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Frasa "menguasai" berarti menguasai suatu benda seolah- olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tin-dakan mengambil di atas. Sedangkan frasa "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

¹⁹D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 51.

d) Unsur ‘yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’,

Yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”, yaitu dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukannya seperti yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHPi-dana ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*. Frasa “dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu” menurut *Simons*, menunjukkan adanya semacam kerja sama atau *samenwerking*.²⁰

e) Unsur ‘yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu dalam mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah, memanjat dan merusak atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’,

Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah OA dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela rumah dengan menggunakan sebatang besi yang telah terdakwa siapkan untuk masuk ke dalam rumah tersebut, melalui jendela yang dirusak/ di-congkel terbuka, terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel dengan sebatang besi yang ia bawa, sehingga terdakwa berhasil mengambil barang yang ada dalam lemari (senjata api laras panjang).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (Diskriminum Polda Jambi) pada tanggal 31 Februari 2020 di Jalan pangeran Sidoing Lautan Lorong Tedukan Bukit 2 Kelurahan 35 Ilir Barat II Palembang. Terdakwa mengakui bahwa ia bersama sama dengan saksi HA melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin pagi Jam 7.30 wib, pada tanggal 20 Januari 2020. dengan barang bukti berupa sebuah senjata api laras panjang merk Ak 101 dengan nomor seri 171200226 dengan tali warna hitam terpasang, 2 (dua) buah magasin, amunisi sebanyak 35 butir, 33 butir peluru karet, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Mio, 1 buah tas pancing berwarna hitam, 1 buah kaos oblong warna biru, 1 buah batang besi dan 1 buah karung plastik.

Dilengkapi dengan saksi- saksi yang dihadirkan di persidangan, antara keterangan saksi OA, saksi AA, saksi SA, saksi LA, saksi NN, saksi WG, saksi HA dan saksi Bambang Irawan Bin Alkat, saksi HA yang menyatakan secara bersama- sama dengan tersangka/terdakwa IS benar melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang tersebut.²¹

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penyidikan Kepolisian Daerah Jambi, surat dakwaan dan tuntutan pidana kejaksaan penuntut umum, didapati kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar yang diambil tersangka/terdakwa IS, dengan demikian, unsur mengambil barang (senjata api laras panjang merk Ak 101) yang dike-tahuinya merupakan milik orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Dari unsur- unsur yang telah diutarakan di atas, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merk Ak 101 dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jambi karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

c. Motif dan tujuan tindak pidana

Dalam setiap perkara pidana, pelaku perbuatan pidana mempunyai motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara pidana pencurian senjata api laras panjang merk Ak 101 ini tujuan terdakwa melakukannya tindak pidana motifnya semata- mata untuk mendapatkan uang yang digunakan dalam membiayai keperluan hidupnya sehari-hari.

a. Cara melakukan tindak pidana

Cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah mendatangi rumah korban bersama- sama dengan saksi HA menaiki kendaraan roda dua merek Yamaha Mio milik terdakwa berboncengan, setiba di lokasi yang dituju HA untuk mengamankan dan menunggu di luar rumah dengan sepeda motor Yamaha Mio untuk mengawasi orang di sekitarnya. Sedangkan tersangka/terdakwa IS memasuki rumah dengan cara merusak dan mencongkel dengan sebatang besi pada pintu kamar untuk memasuki rumah milik Oki Ade Putra Bin Ajis Sahur, dan mencongkel lemari untuk mengambil barang yang berupa senjata api laras panjang dan barang lainnya. Menurut putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, melakukan tindak pidana dengan cara mengambil barang (senjata api laras panjang) yang diketahuinya senjata api itu milik orang lain dikuasai secara melawan hukum, untuk dijual agar mendapatkan uang.

e. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

²⁰D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 54.

²¹Wawancara dengan *Hendri*, Sebagai Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang, 28 Mei 2022.

Tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 mempunyai dampak yang bervariasi. Bisa berdampak pada kerugian individu dan berdampak pada kerugian masyarakat dan negara. Kerugian pada individu (korban) pencurian akan kehilangan harta benda (senjata api laras panjang) dan lainnya akibat dari perbuatan tersangka/terdakwa. Sedangkan bagi masyarakat dan negara akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian senjata api laras panjang adalah masyarakat akan takut apabila tindak pidana pencurian akan menimpa dirinya pada saatnya nanti. Jelas perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, maka diperhatikan pula hal-hal yang bersifat memberatkan dan hal-hal yang bersifat meringankan terdakwa, yang perlu diperhatikan majelis hakim dalam mengambil suatu putusan, agar putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang diinginkan masyarakat dan pelaku/terdakwa yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa ;

1. Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban, dan
2. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (*residivis*),

Selain hal-hal yang memberatkan terdakwa, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan, yaitu ;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang, dan
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang.

Setelah hakim menelaah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi terhadap terdakwa IS yang diduga melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mempertimbangkan juga segala hal-hal yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis serta memperhatikan pula segala hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, maka hakim bermusyawarah untuk mengambil suatu putusan terhadap terdakwa. Apakah memang benar kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian majelis hakim atau sebaliknya terungkap segala fakta-fakta yang diajukan di muka persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim barulah memberikan dan mengambil suatu putusan.

Terhadap kasus perkara Nomor : 224/Pid. B/2020/PN JMB, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan musyawarah hakim, menyatakan terdakwa yang bernama IS terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana, sehingga terhadap terdakwa yang bernama IS dihukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sela-ma terdakwa berada dalam tahanan, dengan membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah lima ribu rupiah.

Isi/Amar Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api laras Panjang

Dari hasil penyelidikan, penyidikan dan ditindak lanjuti dengan penuntutan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada pengadilan. Hakim pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan oleh terdakwa IS sebagai residivis di dalam wilayah kerjanya.

Atas pelimpahan berkas tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan terdakwa IS sebagai residivis, yang dilimpahkan dan diajukan oleh jaksa selaku penuntut umum kepada pengadilan setempat. Ternyata setelah diperiksa dan diteliti secara cermat, menunjukkan tindak pidana tersebut merupakan batas wewenangnya dan merupakan yurisdiksi wilayah pengadilan negeri tersebut, untuk diperiksa dan diputuskan, tindakan selanjutnya ketua Pengadilan Negeri Jambi menunjuk hakim ketua dan hakim anggota yang akan menyidangkan tindak pidana dimaksud, dan hakim ketua beserta anggota yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang yang akan dilaksanakan,²² sambil memerintah penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi agar dapat hadir pada waktu sidang yang sudah dijadwalkan ataupun yang telah ditetapkan.

Sebelum sidang dimulai, hakim ketua beserta anggota meneliti jenis perkara pidana tersebut, apakah termasuk didalam pemeriksaan perkara biasa, acara pemeriksaan singkat ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan cepat. Setelah diketahui bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang tergolong kedalam pemeriksaan biasa, maka hakim ketua membuka sidang, dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, terkecuali perkara kesusilaan yang sidangnya dinyatakan oleh hakim tertutup.

Setelah sidang dibuka, hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan ia berada dalam tahanan, supaya sewaktu memasuki acara persidangan di depan hakim majelis yang menyidangkannya, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada permulaan awal sidang hakim menanyakan identitas terdakwa secara jelas

²²Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia : Jakarta, 2005, Halaman 42.

dan lengkap, mulai menanyakan nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, status, alamat dan lain- lainnya yang dianggap perlu. Pada tahap berikutnya hakim ketua sidang mengingat supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang.

Pada tahap selanjutnya hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan, seterusnya hakim menanyakan kepada terdakwa apa-kah ia sudah mengerti. Jika sudah mengerti, diperintahkan supaya saksi-saksi yang diperlukan dipanggil ke dalam sidang seorang demi seorang. Terhadap keterangan saksi yang akan diberikan dan didengar keterangannya, maka para saksi wajib mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya atau sejujur-jujurnya.

Pemeriksaan dinyatakan selesai, berikutnya jaksa selaku penuntut umum mengajukan tuntutan pidana seterusnya terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaan. Sebelum hakim mengambil putusan akhirnya, dari segala rangkaian pentahapan- pentahapan proses penyelesaian dan pemeriksaan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang di depan sidang pengadilan, yang cukup penting dan esensial diantaranya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, putusan yang dijatuhkan hendaknya dilakukan hakim secara rasional, arif, bijaksana dan adil.

Artinya, putusan yang diambil dan dijatuhkan hakim pengadilan terhadap ter-dakwa yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan residivis, tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, logis dan rasional. Dasar pertimbangan yang perlu dilakukan dan menjadi pedoman atau acuan hakim dalam pengambilan putusan dimaksud berisikan, yaitu²³ ;

- 1) Mempertimbangkan fakta, baik fakta yuridis dan fakta non yuridis yang berisi tentang data pribadi terdakwa, keadaan lingkungan dan keadaan lingkungan keluarga terdakwa yang bersangkutan,
- 2) Putusan yang dijatuhkan dapat dijadikan dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan terdakwa untuk menapak masa depan yang lebih baik,
- 3) Efektivitas putusan yang dijatuhkan, dan
- 4) Putusan harus bersifat objektif, rasional dan adil.

Dari putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, fakta-fakta yuridis yang menjadi pertimbangan hakim terungkap dari dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, keterangan saksi- saksi lainnya dan saksi Hendri menguat-kan terdakwa IS secara bersama- sama melakukan perbuatan pencurian senjata api laras panjang dan lainnya di rumah OA. Sedangkan dari fakta non yuridis terhadap diri pelaku, adanya unsur kesalahan yang berupa sengaja mengambil barang keseluruhan dan atau sebagian milik orang lain tanpa hak/izin dari pemilik yang sebenarnya dan tidak adanya alasan pemaaf karena jiwanya sehat jasmani dan rohani dalam melakukan perbuatan itu dan sudah berumur 27 tahun.

Pertimbangan selain di atas, pertimbangan hakim lainnya dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara pidana, didasarkan kepada, yaitu mengikuti keten-tuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan bukti- bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan pula segala hal- hal yang mem-beratkan dan meringankan terdakwa. Bukti dan fakta yang harus relevan dengan penemuan fakta- fakta itu erat hubungan dan kaitannya dengan pengetahuan hakim tentang hukumnya. Pengetahuan tentang hukum itu mutlak untuk dapat menemukan hukumnya yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan. Penemuan hukum itu merupakan kewajiban hakim pengadilan sebagai aparat penegak hu-kum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Memperhatikan fakta- fakta yuridis dan non yuridis dan segala hal- hal yang cukup memberatkan dan meringankan terdakwa didukung dengan pengetahuan dan keyakinan hakim melalui musyawarah hakim mengambil suatu putusan. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Perkara Nomor 224/Pid. B/2020/PN JMB menyatakan terdakwa yang bernama IS terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, sehingga terhadap terdakwa yang bernama IS dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan dibebani membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah. Putusan hakim terhadap terdakwa IS, dengan meng-hukum terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sudah memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan dianggap hakim sudah menja-lankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.²⁴

²³H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pidana dan Pengamatan Narapidana*, Iktisar : Jakarta, 2007, Halaman 71.

²⁴Wawancara dengan *Rommel Siregar*, Penasehat Hukum Dari kantor Bantuan Hukum Restorasi Keadilan Jambi, 21 Juni 2022.

Namun demikian, apabila ditelaah/dianalisis dari isi/amar putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB terhadap terdakwa IS yang dianggap melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan dijatuhi putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan, dengan dibebani membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah, terlihat di dalam penerapan norma hukum yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana masih lemah dan belum maksimal, sehingga tidak mendukung tujuan pokok dari pidana dan pemidanaan baik dari aspek *prevensi general* maupun dari aspek *prevensi special* (pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus).

Pencegahan secara umum ditujukan terhadap masyarakat (publik) agar dengan hukuman yang setimpal yang dijatuhkan sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana maksimal ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun), dapat menjadi shock therapy yang membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan pencegahan secara khusus ditujukan terhadap pelaku itu sendiri, dengan ancaman pidana yang cukup maksimal dan berat, diharapkan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, tujuan pidana dan pemidanaan selaras dengan tujuan dari pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat kriminilitas yang terjadi, yang sangat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Terhadap terdakwa IS yang didakwa mengambil barang (senjata api laras panjang) dan lainnya dan diterapkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dapat dibenarkan dari aspek penerapan hukumnya karena terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu ;

1. *Barang siapa,*
2. *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*
3. *Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum,*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan*
5. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dengan cara membongkar, memecah atau me-manjat atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Artinya, putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, yang diputus hakim majelis Pengadilan Negeri Jambi sudah tepat dilihat dari aspek penerapan norma hukumnya yang tertuang dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, karena telah dipenuhi semua unsurnya yang dilakukan terdakwa IS. Dengan memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Namun yang menjadi persoalan dalam isi/amar putusan hakim terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dalam hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terlihat ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih belum maksimal. Padahal di dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 7 (tujuh) tahun. Paling minim dijatuhkan $\frac{1}{2}$ dari pidana 7 (tujuh) tahun atau paling minimal selama 3,5 tahun pidana penjara, bukan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Apalagi pelakunya seorang residivis, hakim harus memper-timbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa karena selaku residivis (orang yang berulang kali, lebih dari sekali melakukan suatu tindak pidana) sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 466 KUHPidana, yang menyatakan “terhadap pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan atau residivis ancaman pidana yang dijatuhkan kepadanya ditambah $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana pokoknya”.

Persoalan lainnya terhadap terdakwa IS, dalam surat dakwaan bukan saja ia melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dan lainnya bersama-sama dengan Hendri sebagaimana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Artinya, dalam pertimbangan hukum hakim terdakwa IS di samping melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan sekaligus juga melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api.

Sebagaimana di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa IS di samping melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Terhadap terdakwa IS juga sebagai orang yang dianggap tidak berhak memiliki senjata api laras panjang yang melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api, yang menyatakan “*Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak, dihukum dengan pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara maksimal 20 tahun*”. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim bisa menggunakan penggabungan/ perbarengan (*concorus idealis*) terhadap terdakwa IS. Artinya, Hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan putusan pidana dalam perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, bisa menggunakan *concorus idealis*, dari dua perbuatan yang dilakukan berbarengan oleh terdakwa di samping melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang juga melakukan tindak pidana senjata api ilegal (orang yang tidak berhak memiliki senjata api), hakim dapat menerapkan ancaman pidana salah satu di antaranya yang terberat yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa IS, yaitu menggunakan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api.

SIMPULAN

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN.JMB yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap terdakwa IS, hakim mempertimbangan, baik pertimbangan yang bersifat yuridis, yang meliputi surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan, keterangan saksi- saksi yang menguatkan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian senjata api laras panjang, keterangan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, barang- barang bukti dalam melakukan tindak pidana dan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang dilanggar terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis, mencakup perbuatan pidana yang dilakukan, unsur kesalahan sipembuat pidana, motif dan tujuan dari tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana dan mempertim-bangkan pula hal- hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa ditambah diikuti dengan hal-hal yang terungkap di persidangan dan pengetahuan serta keyakinan hakim atas perkara yang diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan perkara selesai, hakim sebelum memutus dan menja-tuhkan pidana, diadakan musyawarah, sesudah musyawarah barulah diam-bil putusan terhadap terdakwa IS dengan meng-hukum terdakwa, dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi pidananya selama terdakwa be-rada dalam tahanan.
2. Isi/amar putusan hakim terhadap terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/ 2020/PN. JMB yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap terdakwa IS dalam penerapan hukum masih lemah dan belum maksimal ancaman pidananya, yaitu dijatuhi vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan saja, padahal didalam ketentuan pa-sal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 7 tahun pidana penjara. Apalagi terdakwa selaku residivis ada hal- hal yang memberatkan terhadap terdakwa dan tidak dipertimbangkan hakim dalam mengambil putusannya untuk menambah 1/3 dari ancaman pidana pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 466 KUHPidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002.
- Ali, Mahrus, *Dasar- dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016.
- Hamzah, Andi, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2001.
- _____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2008.
- Kanter, E.Y,et, al, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2012.
- Moeljatno,L, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara : Jakarta, 1983.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dan Ilmu- Ilmu Forensik*, USU Prss : Meda, 2004.
- Soekanto,Soerjono dan Mamudji,Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress: Jakarta, 1981.
- _____, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Press : Jakarta, 2014.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 2008.
- Subekti, R, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita : Jakarta, 2017.
- Sungkono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada : Jakarta, 2006.
- Sutopo, HB, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama : Surakarta.

Jurnal

- Priyo Gunarto, Marcus, *Sikap Mempidana Yang Berorientasi Pada tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum,Volume 21, 2009.
- Shinta Agustina, Jurnal Ilmiah '*Impelementasi Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, FH Univ. Andalas : Padang, 4 Oktober 2015.
- Qomariah, *Pertanggungjawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi, Univ. Islam Sultan Thaha Jambi, 2018.

Perundang- Undangan

- _____ *Undang-undang Nomor 8 T ahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).*
- _____ *Undang- undang Nomor `1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana).*
- _____ *Laporan Polda Jambi, Januari 2022.*